



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700 / 77 / Inspektorat / 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
8. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala PD yang mempunyai tugas melakukan penilaian PD dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/ menuju WBBM.
9. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.
10. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelesaian *Good Governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Tatanan pembangunan zona integritas;
- b. Syarat dan mekanisme penetapan PD berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan

BAB II  
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
Bagian Kesatu  
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi / pernyataan dari Kepala PD bahwa PD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh PD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal / serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi PD yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PD oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat / lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua  
Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan PD untuk ditetapkan sebagai PD yang akan diusulkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon PD sebagai WBK / WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK / WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan / atau menetapkan PD sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM, selanjutnya menentukan komponen – komponen yang harus dibangun.

- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan tatalaksana;
  - c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
  - d. Penguatan akuntabilitas;
  - e. Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Keberhasilan / terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN; dan
  - b. Keberhasilan / terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM dilaksanakan oleh Tim Penilaian Internal Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Tim Penilai Internal Zona Integritas Kabupaten :
 

Penanggung Jawab :	Sekretaris Daerah
Ketua I	: Inspektur Inspektorat Daerah
Ketua II	: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris	: Sekretaris Inspektorat Daerah
Anggota	1. Unsur Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah
	2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	3. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
	7. Inspektur Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah
	8. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah
  - b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah
 

Penanggung Jawab :	Inspektur Inspektorat Daerah
Koordinator	: Sekretaris Inspektorat Daerah
Ketua	: Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah
Wakil Ketua I	: Inspektur Pembantu I
Wakil Ketua II	: Inspektur Pembantu II

- Wakil Ketua III : Inspektur Pembantu IV  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Inspektorat Daerah  
Anggota : Seluruh Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan  
Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektur  
Pembantu Khusus

BAB III  
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PD BERPREDIKAT  
MENUJU WBK DAN WBBM  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Pengajuan PD Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan PD berpredikat menuju WBK
- (2) Pengajuan PD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas kinerja Pemerintah minimal bernilai B.
- (3) PD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Merupakan core layanan utama dari instansinya;
  - b. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
  - c. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
  - d. Mengelola sumber daya yang cukup besar.
- (4) LHKPN dan LHKASN 100%

Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk Tim Penilai Internal (TPI)
- (2) Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan PD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai PD berpredikat menuju WBK
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka PD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon PD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pengajuan PD Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan PD berpredikat menuju WBBM
- (2) Pengajuan PD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut – turut dan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal B.

- (3) PD yang diajukan menuju WBBM adalah PD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan PD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai PD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka PD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon PD berpredikat WBBM, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengajuan PD berpredikat Menuju WBK / WBBM

#### Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa PD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai PD berpredikat WBK / WBBM
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK / WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reuiu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reuiu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK / WBBM dan / atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK / WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian / peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator pendukung.
- (5) Tim penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK / WBBM secara berkala.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya PD berpredikat Menuju WBK / WBBM
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK / WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencaanangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK / WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan / atau sewaktu – waktu apabila diperlukan kepada Bupati

dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 77